

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KESEHATAN

Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor : 17 Purworejo 54114 Telp. (0275) 321034
Email : dinkes@purworejokab.go.id Website : dinkes.purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 440.7/67/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian kualitas penyelenggaraan pelayanan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang - undang nomer 17 tahun 2023 tentang kesehatan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 46 Seri E Nomor 38);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 120 Seri D Nomor 5).
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 113 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 113 Seri E Nomor 100)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
KESATU : Standar Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari jenis pelayanan:
a. pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
b. pelayanan Aktifasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iur (PBI) Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo
c. pelayanan kegawatdaruratan/*Public Safety Center* (PSC)119:
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal : 11 Juni 2024



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWOREJO,


SUDARMI, MM
Rembina Utama Muda
NIP. 19690220 200212 2 004

Lampiran :
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Purworejo
Nomor : 440.7/64/2024
Tanggal : 11 Juni 2023
Tentang
Penetapan Standar Pelayanan
pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Purworejo

DAFTAR STANDAR PELAYANAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024

1. Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

a. Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi KTP/KK yang masih berlaku 2. Fotokopi KTP Penanggung Jawab 3. Fotokopi SPTM (Surat Pernyataan Tidak Mampu) dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang telah dilegalisir 4. Menyerahkan Asli Rujukan dari PPK I/PPK II, Kecuali untuk pelayanan Gawat Darurat 5. Fotocopy rekomendasi dari Dinsosdaldukkb yang telah dilegalisir 6. Tidak terdaftar sebagai peserta JKN (Cek aplikasi <i>p-care</i>)
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan 2. Petugas menerima berkas 3. Verifikasi persyaratan <ol style="list-style-type: none"> a) Bila belum lengkap Pemohon melengkapi persyaratan yang kurang b) Berkas lengkap sesuai persyaratan 4. Pembuatan Surat Jaminan 5. Penyerahan Surat Jaminan Kesehatan  <pre> graph TD A([Pemohon menyerahkan berkas persyaratan]) --> B[Petugas menerima berkas] B --> C{Verifikasi} C --> D[Pemohon melengkapi persyaratan yang] D --> A C --> E[Berkas lengkap sesuai persyaratan] E --> F[Pembuatan Surat Jaminan Kesehatan] F --> G([Penyerahan Surat Jaminan Kesehatan]) </pre>
3	Waktu Pelayanan	24 Jam

4	Biaya Pelayanan	Tidak ditarif Biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	Surat Jaminan Kesehatan Daerah
6	Pengelolaan Pengaduan	No. Hp : 085 867 607 107


b. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

1	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan 2. Peraturan Bupati No 113 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Alat tulis kantor 2. Komputer dengan Wifi 3. Aplikasi <i>p-care</i> BPJS 4. Format Surat Jaminan
3	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal pendidikan Diploma (D-3) 2. Menguasai Komputer 3. Dapat berkomunikasi dengan baik 4. Mempunyai pengetahuan dalam tata kelola Surat Jaminan Kesehatan Daerah
4	Pengawas Internal	1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat
5	Jumlah pelaksana	Petugas 3 Orang
6	Jaminan pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Tidak adanya pungutan di luar ketentuan yang telah ditentukan. 2. Pasien/ pemohon mendapat Surat Jaminan sesuai peraturan yang berlaku
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

2. Pelayanan Aktifasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iur (PBI) Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo

a. Penyampaian Pelayanan

1	Persyaratan	1. Fotokopi KK yang masih berlaku 2. Fotokopi KTP Pasien 3. Surat Kerangan Rawat Inap/Surat Keterangan Sakit dari Faskes
2	Prosedur	1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan 2. Petugas menerima berkas 3. Verifikasi persyaratan a. Bila belum lengkap Pemohon melengkapi persyaratan yang kurang b. Berkas lengkap sesuai persyaratan 4. Petugas mengentri usulan PBI APBD 5. Penyusunan Surat Permohonan Usulan Penambahan PBI APBD 6. Petugas mengirimkan Surat Permohonan usulan penambahan PBI beserta data usulan PBI APBD soft file ke BPJS 7. Petugas menginformasikan ke keluarga pasien jika usulan sudah berhasil diproses dan sudah aktif.



b. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomer 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 130) 2. Peraturan Bupati No 113 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. Komputer dengan Wifi 3. Aplikasi <i>p-care</i> BPJS 4. Format Surat Jaminan

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal pendidikan Diploma (D-3) 2. Menguasai Komputer 3. Dapat berkomunikasi dengan baik 4. Mempunyai pengetahuan dalam tata kelola Surat Jaminan Kesehatan Daerah
4	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat
5	Jumlah pelaksana	Petugas 3 Orang
6	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya pungutan di luar ketentuan yang telah ditentukan. 2. Pasien/ pemohon mendapat Surat Jaminan sesuai peraturan yang berlaku
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

3. Pelayanan Call Center 119 Dinas Kabupaten Purworejo

a. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

1	Persyaratan	Laporan masyarakat kejadian kasus kegawat daruratan kesehatan Ke No 08112653119 Laporan Diterima dan kasus ada
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima laporan/panggilan dari masyarakat di wilayah Purworejo 2. Operator <i>call center</i> PSC menyaring panggilan mengidentifikasi kebutuhan layanan dari penelepon 3. Persiapan evakuasi dan penanganan kasus 4. Penanganan gawat darurat PSC menggunakan algoritma, 5. Mobilisasi atau merujuk pasien guna mendapatkan penanganan lanjut. <pre> graph TD A[Laporan/panggilan dari Masyarakat] --> B[Menyaring panggilan mengidentifikasi kebutuhan layanan] B --> C[Persiapan Evakuasi & Penanganan kasus] C --> D[Penanganan gawat darurat PSC] D --> E[Memobilisasi/merujuk] </pre>
3	Waktu Pelayanan	10 Menit
4	Biaya Pelayanan	Tidak ditarif Biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Penanganan Evakuasi Gawat Darurat Kesehatan
6	Pengelolaan Pengaduan	No. Hp : 085 867 607 107

b. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 5. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan 6. Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI No. HK.02.03/1/2043/2013 mengenai Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (Public Safety Center/PSC) 7. Surat Edaran Gubernur Jateng NO. 441.6/009914 tentang Kewajiban BUPATI/WALIKOTA untuk mendukung Operasionalisasi SPGDT 8. Keputusan Gubernur 440/101/2013 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan 9. Keputusan Kadinkes Jateng 447/4415/2013/5.2 tentang Petunjuk Teknis Regionalisasi Sistem Rujukan di Jawa Tengah 10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pemebentukan Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu (Public Safety Center) 119 Kabupaten Purworejo
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. Komputer 3. Ceklis Alogaritma pelayanan Gawat Darurat Kesehatan 4. Ambulans Gawat Darurat 5. Alat Komunikasi (Telpun, Radio UHV) 6. Peralatan penanganan gawat darurat 7. Obat-Obatan Penanganan Gawat Darurat
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal pendidikan SMA untuk Driver, Tenaga Kesehatan Minimal D3 2. Menguasai Komputer 3. Dapat berkomunikasi dengan baik 4. Mempunyai pengetahuan dalam penanganan kasus gawat darurat kesehatan
4	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Bidang Yankes-Kesmas 3. Programer Pelayanan Kesehatan
5	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim PSC 119 Dinas Kesehatan : 8 Orang <ol style="list-style-type: none"> a. Perawat : 4 Orang b. Driver : 4 Orang 2. Tim Unit Respon PSC 119 : Tim Puskesmas <ol style="list-style-type: none"> a. Perawat : 1 orang b. Driver : 1 orang 3. Dalam melaksanakan pelayanan setiap hari terdiri dari 1 orang (1 Orang Perawat dan 1 orang Driver)
6	Jaminan pelayanan	<p>Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan</p>

7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Penanganan secara komprehensif sampai mendapat penanganan lebih lanjut Tidak ada pungutan
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWOREJO, W. J.

G. SUDARMI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690220 200212 2 004